

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah Devisa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat
Gedung Millennium Centennial Center
Lt 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: +62 21 3970 8008
Fax: +62 21 3970 8007
Website : www.banknetsyariah.co.id
Email : corporate.secretary@banknetsyariah.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp[●],- ([●] Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp[●],- ([●] Rupiah).


AMIR SUHENDRO SAMIRIN


Agus S. Sekoro


Juroto


W. H. M. W.


W. H. M. W.



Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,175% (tiga puluh empat koma satu tujuh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 25 (dua puluh lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 14 (empat belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 5 (lima) tahun atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 2 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (● Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari Portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEJIK YAITU RISIKO AKIBAT KETIDAKTEPATAN BANK DALAM PENGAMBILAN DAN/ATAU PELAKSANAAN SUATU KEPUTUSAN STRATEJIK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2021

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	11 Januari 2021 – 18 Januari 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	:	22 Januari 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	26 Januari 2021 – 28 Januari 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	29 Januari 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik	:	1 Februari 2021
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	1 Februari 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	2 Februari 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Waran Pada Bursa Efek Indonesia	:	2 Februari 2021
Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I	:	2 Februari 2021
Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	28 Januari 2026
- Pasar Tunai	:	30 Januari 2026
Perkiraan Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	2 Agustus 2021
Perkiraan Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	2 Februari 2026

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp[●],- ([●] Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp[●],- ([●] Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp 100, per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Alphaplus Adhigana Asia	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
	204.826.814	20.482.681.400	2,50	204.826.814	20.482.681.400	1,55

PT NTI Global Indonesia Masyarakat	7.988.245.746	798.824.574.600	97,50	7.988.245.746	798.824.574.600	60,55
	-	-	-	5.000.000.000	500.000.000.000	37,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00	13.193.072.560	1.319.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000		11.806.927.440	1.180.692.744.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp●,- (●Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 2 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 17,51%, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan	Nominal Rp100,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	1,55	204.826.814	20.482.681.400	1,28
PT NTI Global Indonesia Masyarakat	7.988.245.746	798.824.574.600	60,55	7.988.245.746	798.824.574.600	49,95
- Saham	5.000.000.000	500.000.000.000	37,90	5.000.000.000	500.000.000.000	31,26
- Waran Seri I	-	-	-	2.800.000.000	280.000.000.000	17,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.193.072.560	1.319.307.256.000	100,00	15.993.072.560	1.599.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.806.927.440	1.180.692.744.000		9.006.927.440	900.692.744.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak-banyaknya 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen), maka Perseroan juga akan mencatatkan saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham milik PT Alphaplus Adhigana Asia sebanyak 204.826.814 (dua ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat belas) saham dan PT NTI Global Indonesia sebanyak 7.856.315.020 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu dua puluh) saham yang mewakili sebanyak 62,1% (enam puluh dua koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 13.061.141.834 (tiga belas miliar enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) saham atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sedangkan sebanyak-banyaknya 131.930.726 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam) saham Perseroan yang dimiliki oleh PT NTI Global Indonesia atau 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29").

Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 11 Desember 2020 dengan surat No. S-07763/BEI.PP3/12-2020".

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa seluruh saham Perseroan milik PT Alphaplus Adhigana Asia ("AAA") dan sebagian saham Perseroan milik PT NTI Global Indonesia ("NGI") diperoleh dari PT Berkah Anugerah Abadi ("BAA") dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, NGI dan BAA telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT NTI Global Indonesia tanggal 7 Januari 2021
2. Surat Pernyataan PT Alphaplus Adhigana Asia tanggal 7 Januari 2021

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa saat ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Peretujuan Instansi Terkait Terhadap Rencana Penawaran Umum Perdana Saham

Atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, rencana ini telah dicatatkan di administrasi pengawasan OJK sebagaimana surat No. SR-65/PB.34/2020 tanggal 3 November 2020 Perihal Corporate Plan Tahun 2020 – 2029.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja, berupa:

- Sekitar 60% akan digunakan untuk biaya pemeliharaan IT dan penunjangnya;
- Sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja lainnya, seperti biaya pemasaran, sewa dan biaya lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan, terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 di audit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
ASET				
KAS	264	162	1.419	910
GIRO PADA BANK INDONESIA	5.707	9.437	4.610	30.437
GIRO PADA BANK LAIN				
Giro pada bank lain	7.352	7.748	10.746	13.271
Cadangan kerugian penurunan nilai	(74)	(77)	(107)	(133)
Giro pada bank lain – neto	7.278	7.671	10.639	13.138
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	29.200	104.200	365.100	244.200
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA				
Investasi pada surat berharga	641.820	547.398	172.698	213.344
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(1.500)
Investasi pada surat berharga – neto	641.820	547.398	172.698	211.844
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL	-	-	-	-
KEMBALI				
PIUTANG				
Murabahah				340.443

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp3, Rp1.489, Rp46.037 dan Rp164.703 pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.	74	5.066	72.237	444.662
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(264)	(3.424)	(58.044)
Piutang <i>murabahah</i> – neto	72	4.802	68.813	386.619
Piutang <i>ijarah</i>	-	-	-	1
PEMBIAYAAN				
Musyarakah	-	-	-	37.801
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(378)
Pembiayaan <i>musyarakah</i> - neto	-	-	-	37.423
<i>Mudharabah</i>	-	-	-	2.778
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(28)
Pembiayaan <i>mudharabah</i> - neto	-	-	-	2.750
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH				
Nilai perolehan	-	-	-	129
Akumulasi penyusutan	-	-	-	(18)
Nilai buku	-	-	-	111
ASET TETAP				
Nilai perolehan	22.326	19.737	22.502	23.366
Akumulasi penyusutan	(19.738)	(19.737)	(22.502)	(23.366)
Nilai buku	2.588	-	-	-
ASET PAJAK TANGGUHAN - neto				
ASET LAIN-LAIN - neto	44.017	41.953	38.633	7.772
TOTAL ASET	730.946	715.623	661.912	1.275.648
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA	2	2	189	469
BAGI HASIL SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS	-	-	-	961
WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN				
SIMPANAN DARI NASABAH				
<i>Giro wadiah</i>	1	1	17	274.805
SIMPANAN DARI BANK LAIN	20	-	-	56.629
UTANG PAJAK	336	400	431	1.181
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI	-	60.470	62.637	2.277
LIABILITAS LAIN-LAIN	34.860	59.033	68.375	68.971
TOTAL LIABILITAS	35.219	119.906	131.649	405.293
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Tabungan <i>mudharabah</i>	-	-	-	4
<i>Giro mudharabah</i>	40.032	-	-	26.065
Deposito <i>mudharabah</i>	-	-	-	260.636
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	40.032	-	-	286.705
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan Rp866.928,50 (nilai penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017				
Modal dasar – 25.000.000.000 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan 945.069 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017	819.307	819.307	819.307	819.307
Modal ditempatkan, dan disetor penuh – 8.193.072.560 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan 945.069 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017				
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tangguhan	-	2.906	1.916	3.423
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	-	-	12.840	-

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(193.153)	(256.037)	(333.341)	(268.621)
TOTAL EKUITAS	655.695	595.717	530.263	583.650
TOTAL LIABILITAS DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	730.946	715.623	661.912	1.275.648

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (unaudited)	2019	2018	2017
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB					
Pendapatan dari jual beli	52	3.911	3.958	26.832	51.616
Pendapatan bagi hasil <i>musarakah</i>	-	-	-	3.452	14.791
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	-	-	72	1.006
Pendapatan usaha utama lainnya	19.860	33.165	47.513	31.089	36.861
Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai <i>Mudharib</i>	19.912	37.076	51.471	61.445	104.274
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(119)	(89)	-	(4.375)	(14.988)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	19.793	36.987	51.471	57.070	89.286
Pendapatan Operasional Lainnya					
Provisi dan komisi lainnya	-	9	60	52	108
Laba selisih kurs – neto	-	1.306	1.649	4.132	2.651
Lain-lain	1	(444)	3	2.167	1.301
Total Pendapatan Operasional Lainnya	1	871	1.712	6.351	4.060
Pembalikan (Pembentukan)					
kerugian penurunan nilai aset produktif					
Piutang	211	3.295	3.160	11.428	5.173
Pembiayaan	-	-	-	(34.625)	95.246
Surat berharga	-	-	-	1.500	-
Giro pada bank lain	20	25	27	57	35
Total Pembalikan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	231	3.320	3.187	(21.640)	100.454
Pembalikan (Pembentukan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	65.138	-	-	(63.750)	960
Beban Operasional Lainnya					
Umum dan administrasi	(11.727)	(10.269)	(24.938)	(25.667)	(30.106)
Gaji dan kesejahteraan Karyawan	(11.014)	(10.620)	(19.950)	(34.278)	(47.070)
Rugi selisih kurs - Neto	(4.160)	-	-	-	-
Promosi	(152)	(225)	(381)	(371)	(828)
Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(28)	(144)	(144)	(543)	(304)
Penyusutan dan amortisasi	(1)	(1.376)	(1.516)	(4.500)	(14.835)
Lain-lain	(757)	(212)	(885)	(937)	(1.270)
Total Beban Operasional Lainnya	(27.839)	(22.846)	(47.814)	(66.296)	(94.413)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya – neto	37.531	(18.655)	(42.915)	(145.335)	11.061
LABA (RUGI) OPERASIONAL	57.324	18.332	8.556	(88.265)	100.347
Pendapatan Non-Operasional – neto	2.654	15.157	68.418	24.047	(28.854)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	59.978	33.489	76.974	(64.218)	71.493

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (unaudited)	2019	2018	2017
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Tanggungan	-	-	(330)	(502)	(81.278)
LABA (RUGI) NETO	59.978	33.489	77.304	(64.720)	(9.785)
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3.875)				
:					
Pengukuran kembali program imbalan pasti	969	-	1.320	(2.009)	1.765
Pajak penghasilan terkait		-	(330)	502	(441)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
:					
Keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	(12.840)	(12.840)	12.840	-
TOTAL KEUNTUNGAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	57.072	20.649	65.454	(53.387)	(8.461)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	60.389	21.849	69.259	(56.490)	(8.953)

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>	-46,29%	-16,23%	-41,07%	-3,26%
Hak bagi hasil milik bank	-46,49%	-9,81%	-36,08%	16,07%
Laba usaha	212,70%	109,69%	-187,96%	169,42%
Laba Bersih	79,10%	219,44%	-561,42%	94,02%
Laba Komprehensif	176,39%	222,60%	-530,98%	-94,79%
Jumlah aset	2,14%	8,11%	-48,11%	-5,14%
Jumlah liabilitas	-70,63%	-8,92%	-67,52%	25,39%
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	100,00%	-	-100,00%	-33,23%
Jumlah ekuitas	10,07%	12,34%	-9,15%	-1,43%
Rasio Perbankan				
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	343,52%	241,84%	163,07%	75,83%
Rasio Imbal Hasil Aktiva (ROA)	8,29%	11,15%	-6,86%	5,50%
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	9,64%	13,78%	-11,28%	-1,78%
Rasio Biaya terhadap pendapatan (BOPO)	139,03%	84,70%	199,97%	83,36%
Rasio pembiayaan bermasalah kotor (NPF gross)	-	-	-	-
Rasio pinjaman bermasalah bersih (NPF net)	-	-	-	-
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	0,18%	506.600,00%	424.923,53%	85,94%
Rasio Giro Wajib Minimum				
- Rupiah	6,63%	14,68%	6,77%	6,72%
- Dolar Amerika Serikat	157,72%	1,14%	1,11%	2,86%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENTING OLEH MANAJEMEN

A. Analisis Laporan Keuangan

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp19.912 juta menurun sebesar Rp17.164 juta atau 46,29% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari *Sukuk* Negara serta menurunnya pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51.471 juta menurun sebesar Rp9.974 juta atau 16,23% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan menurunnya pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp61.445 juta menurun sebesar Rp42.829 juta atau 41,07% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari *Sukuk* Negara dan hilangnya pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

b. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp41 juta meningkat sebesar Rp41 juta atau 100,00% dibandingkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pada giro *mudharabah*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,- menurun sebesar Rp4.375 juta atau 100% dibandingkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh hilangnya deposito *mudharabah*, giro *mudharabah* dan *mudharabah* antarbank (SIMA).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.375 juta menurun sebesar Rp10.613 atau 80% dibandingkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya deposito *mudharabah* dan giro *mudharabah*.

c. Beban Operasional Lainnya

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp27.839 juta meningkat sebesar Rp4.993 juta atau 17,94% dibandingkan beban operasional lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi dan terdapatnya rugi selisih kurs.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban operasional lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp47.814,- juta menurun sebesar Rp18.482,- juta atau 27,87% dibandingkan beban operasional lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban gaji dan kesejahteraan karyawan, menurunnya beban umum dan administrasi serta penyusutan dan amortisasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban operasional lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp66.296,- juta menurun sebesar Rp28.117,- juta atau 29,78% dibandingkan beban operasional lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban umum dan administrasi serta penyusutan dan amortisasi.

d. Laba Usaha

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Laba Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp59.978 juta meningkat sebesar Rp26.489 juta atau 44,16% dibandingkan laba usaha untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari non-operasional dan pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp77.304,- juta meningkat sebesar Rp142.024,- juta atau 219,44% dibandingkan laba usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh hilangnya pembentukan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Rugi Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp64.720 juta meningkat sebesar Rp54.935 juta atau 561,42% dibandingkan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya pembentukan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

e. Laba Komprehensif

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Laba Komprehensif Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp57.072 juta meningkat sebesar Rp36.423 atau 63,82% dibandingkan laba komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada laba neto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp65.454,- juta meningkat sebesar Rp118.841,- juta atau 222,6% dibandingkan laba komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba neto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Rugi Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp53.387 juta meningkat sebesar Rp44.926,- juta atau 530,78% dibandingkan rugi komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terjadi rugi neto.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 730.946 juta meningkat sebesar Rp 15.323 juta dari Rp 715.623 juta pada tahun 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya investasi pada surat berharga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 715.623 juta meningkat sebesar Rp 53.711 juta dari Rp 661.912 juta pada tahun 2018. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya investasi pada surat berharga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 661.912 juta menurun sebesar Rp 613.736 juta dari tahun 2017 yang sebesar Rp 1.275.648 juta. Penurunan ini dikarenakan menurunnya piutang murabahah dan juga investasi pada surat berharga yang berkurang. Selanjutnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali telah selesai.

b. Liabilitas

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Per posisi 31 Juli 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 35.219 juta yang turun sebesar Rp 84.687 juta atau 70,63%. Penurunan ini disebabkan oleh tidak terdapatnya estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Per posisi 31 Desember 2019, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 119.906 juta yang turun sebesar Rp 11.743 juta atau 8,91%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas segera dan juga liabilitas lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Per posisi 31 Desember 2018, jumlah liabilitas Perseroan adalah Rp 131.649 juta yang turun sebesar Rp 273.644 atau 67,51%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada simpanan dari nasabah.

c. Ekuitas

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Juli 2020, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 59.978 juta atau 10,07% dibanding dengan 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pengurangan saldo rugi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 65.454 juta atau 12,34% dibanding dengan 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pengurangan saldo rugi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 53.387 juta atau 9,15% dibanding dengan 31 Desember 2017. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan saldo rugi.

3. Analisis Arus Kas

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Juli 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp 17.773 juta dimana sebagian besar diperoleh dari kenaikan dana syirkah temporer.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp 114.037 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan non-operasional

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp 283.631 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran beban operasional dan liabilitas segera.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp 163.210 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tanggal 31 Juli 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp 97.011 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp 374.690 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Rp 376.676 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan dari penjualan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp 203.282 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pendanaan dan Likuiditas

Likuiditas Perseroan diukur dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR Perseroan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 31 Juli 2020 masing-masing adalah 85,94%; 424.923,53%; 506.600%; dan 0,18%.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK Bank), pasar uang syariah, dan fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari setoran modal para pemegang saham serta dari aktifitas operasi yang digunakan untuk modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui penambahan setoran modal pemegang saham.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

4. Kejadian/Kondisi Tidak Normal

Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

B. Manajemen Risiko

Dalam melakukan kegiatan usaha, Bank melakukan pengelolaan risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

a. Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, originasi dan persetujuan pembiayaan, penetapan harga, pemantauan nasabah, pengelolaan pembiayaan bermasalah, dan manajemen portofolio.

b. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga (imbal hasil) dan nilai tukar. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan baik di *banking books* maupun di *trading books*.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Perseroan.

Pemantauan atas pergerakan nilai tukar telah dilakukan secara cermat dan *real time* sehingga Perseroan dapat mengelola portofolio mata uang asing pada kondisi yang paling kondusif bagi Perseroan. Secara bertahap Perseroan akan mengurangi eksposur mata uang asing sejalan dengan perubahan bisnis Perseroan.

Selain pergerakan nilai tukar, Perseroan juga menghadapi risiko pasar dari perubahan tingkat imbal hasil pasar. Risiko imbal hasil Perseroan terutama terdapat pada posisi *Banking book* (*rate of return in the banking book*). Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan pendekatan *gap repricing* sebagai dasar untuk menghitung *Earning-at-Risk* yang dapat memberikan estimasi dari dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Perseroan dalam jangka pendek.

c. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi Perseroan yang harus dikelola secara berkesinambungan.

Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Perseroan. Hal ini dikarenakan pada umumnya Perseroan memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Likuiditas dikelola dan dimonitor berdasarkan arus kas untuk memastikan kecukupan sumber dana dalam memenuhi liabilitas keuangan dan kewajiban regulator berdasarkan normal bisnis proses dan scenario stress. Analisis kesenjangan likuiditas dan monitoring terhadap indikator likuiditas telah diterapkan untuk memberikan informasi tambahan dalam mengelola posisi risiko likuiditas. Sumber dana terdiversifikasi untuk meminimalkan konsentrasi pendanaan. Rencana pendanaan darurat likuiditas telah disusun untuk mempersiapkan Perseroan jika terjadi krisis likuiditas.

Untuk memperkuat pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memaksimalkan fungsi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO). Posisi keuangan dan strategi likuiditas untuk pendanaan, kecukupan permodalan, penetapan harga dan kesenjangan jatuh tempo didiskusikan di rapat ALCO untuk evaluasi, pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

d. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena kurang memadainya proses internal, kegagalan sistem, *human error*, *fraud*, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional merupakan risiko terbesar yang perlu dikelola secara hati-hati karena dampak risiko operasional yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Pengendalian risiko operasional perlu dilakukan untuk memitigasi risiko operasional. Pengendalian risiko dilakukan melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control/dual custody* dalam pelaksanaan transaksi, fungsi *override/otorisasi*, pembatasan wewenang akses sistem, pendidikan serta penilaian karyawan secara berkelanjutan, dan proses penilaian dan pelaksanaan fungsi internal audit.

Untuk mendukung monitoring risiko operasional, Perseroan telah menerapkan metode, seperti, dan tidak terbatas pada, *Incident Management & Data Collection (IMDC)*, *Risk & Control Self-Assessment (RCSA)*, *Key Risk Indicators (KRI)*, *Business Continuity Management*, dan *Fraud Risk Management*.

Seluruh aspek pengelolaan risiko operasional tercantum secara resmi dan tertulis pada kerangka manajemen risiko operasional yang dievaluasi secara berkala untuk penyesuaian dan peningkatan.

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi bank syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Adapun beberapa metode untuk memitigasi risiko kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bank selama ini adalah:

- a) Meminta seluruh karyawan dan satuan kerja yang ada agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan operasional Perseroan termasuk penyampaian laporan-laporan kepada Bank Indonesia.
- b) Meneruskan program-program kepatuhan yang bersifat *ex-ante*, antara lain:
 - i. Pelatihan (*in-house*) secara berkala mengenai kepatuhan dan manajemen risiko.
 - ii. Keikutsertaan satuan kerja Kepatuhan dan satuan kerja Manajemen Risiko secara aktif dalam pengawasan pengembangan.
 - iii. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menegakkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

f. Pengelolaan Risiko Hukum;

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari risiko hukum. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika Perseroan tidak dapat memenuhi peraturan hukum yang berlaku atau bila terdapat tuntutan hukum yang diterima Perseroan, maka hal itu akan berdampak pada operasional Perseroan. Pengendalian risiko hukum perlu dilakukan untuk memitigasi risiko hukum ini. Adapun metode yang dilakukan

untuk memitigasi risiko hukum yang telah dilakukan Perseroan selama ini adalah dengan selalu memperhatikan dan melaksanakan setiap peraturan yang berlaku mengenai industri Perseroan dan menerapkan SOP yang ketat dalam pelaksanaan operasional Perseroan sehingga tidak menyalahi Peraturan yang ada dan meminimalkan risiko tuntutan hukum.

g. Pengelolaan Risiko Reputasi;

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung terhadap *corporate image* yang baik. Kepercayaan nasabah menjadi kunci utama Perseroan untuk dapat berkembang ke arah positif. Risiko Reputasi adalah Risiko yang timbul sebagai akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Mitigasi yang selama ini telah dilakukan oleh Perseroan yaitu dengan kecepatan dan tanggapan Perseroan dalam menangani keluhan nasabah serta menyelesaikan isu-isu negatif sehingga mendapatkan *corporate image* dari Perseroan selalu positif.

h. Pengelolaan Risiko Strategik;

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidaktepatan dalam perumusan strategi dan ketidaktepatan dalam implementasi strategi.

Untuk memitigasi risiko ini, dalam setiap pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, Perseroan akan lebih dahulu mengkaji terlebih dahulu setiap usulan dari strategik yang ingin di jalani. Ketika suatu strategik tersebut cukup membuat dampak bagi Perseroan maka manajemen Perseroan akan menggunakan pihak ketiga sebagai advisor sehingga manajemen Perseroan lebih memiliki banyak pandangan dan pada akhirnya meminimalkan risiko kesalahan pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik.

i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*);

Terdapat dua faktor risiko imbal hasil, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain menurunnya ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima oleh Perseroan dan faktor eksternal seperti naiknya tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil dan bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif memiliki potensi negatif terhadap risiko likuiditas dan risiko strategik. Dalam memitigasi risiko ini, Perseroan selalu aktif mengkaji setiap perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga bank selalu bisa bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif.

j. Pengelolaan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Untuk mitigasi risiko investasi maka upaya yang dilakukan Bank antara lain memastikan adanya kebijakan dan prosedur mengenai penetapan kriteria investasi dan toleransi risiko, monitoring intensif dan review secara berkala terhadap kinerja keuangan dan bisnis nasabah.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Strategik

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi
5. Risiko Pasar
6. Risiko Imbal Hasil
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Hukum
10. Risiko Investasi

C. Risiko Umum

1. Risiko Pertumbuhan Ekonomi
2. Kebijakan Pemerintah

D. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2020 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan, serta penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan Auditor Independen No. 01001/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, No. 00969/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 dan No. 00957/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XI/2020 tanggal 6 November 2020 untuk periode yang sama dengan tambahan beberapa penyajian dan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sehubungan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Bank, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain. Terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun

yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 di audit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasi.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat dalam bab XVIII dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT Bank Maybank Nusa International**", yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10872 Tahun 1994 ("**Akta Pendirian**").

Tahun 1994 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
PT Bank Nusa International	21.000	21.000.000.000	21,00
Malayan Banking Berhad	79.000	79.000.000.000	79,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijalani Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "**PT Bank Net Indonesia Syariah**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham nomor AHU-0035488.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0105852.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 8 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 20460 Tahun 2020.

Perseroan merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga nama Perseroan terakhir berubah menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan No. 1 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074002.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-00183733.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris Yulia, S.H. nomor 358/CN/N/XI/2020 tanggal 4 November 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan ("Akta No. 1").

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan yaitu berdasarkan Akta No. 1, yang menyetujui untuk merubah antara lain sebagai berikut:

- a Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- b Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- c Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut;
- d Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan Penerbitan Waran dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dan untuk melakukan pencatatan waran tersebut di Bursa Efek Indonesia;
- e Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - 1) Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - 2) Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - 3) Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - 4) Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- g Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari waran yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut berikut penerbitan saham baru terkait dengan pelaksanaan waran tersebut;

- h Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah:

- a. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa (KBLUI 64131).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLUI sebagai berikut:
 - I. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, dimana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan *syirkah* yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
 - b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi:
 - Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
 - Jasa lainnya;
 - Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama;
 - Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas;
 - c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - h. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah

- berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - k. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - l. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 1. *wakalah*;
 2. *hawalah*;
 3. *kafalah*;
 4. *rahn*.
 - m. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
 - n. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
 - p. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 - q. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - r. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
 - s. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
 - t. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
 - u. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
 - v. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
 - w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- II. Kegiatan Usaha Penunjang :
- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
 - e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
 - h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
 - i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip Syariah.
- III. Perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Tbk.

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut adalah kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

- 2000 – Perseroan berganti nama dari yang sebelumnya bernama “**PT Maybank Nusa International**” menjadi “**PT Bank Maybank Indocorp**” dengan beralihnya kepemilikan saham Bank Nusa Nasional kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan nomor 6 tanggal 11 September 2000 dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-22089 HT.01.04-TH.2000 tanggal 9 Oktober 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP. 090316522898 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 10377/BH.09.08/X/2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 1 tanggal 2 Januari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2001.
- 2010 - Perseroan kembali berganti nama dari “**PT Bank Maybank Indocorp**” berganti nama menjadi “**PT Bank Maybank Syariah Indonesia**” (Maybank Syariah) seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/ KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-29107.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0043068.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 8 Juni 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 53 tanggal 5 Juli 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 17324 Tahun 2011..
- 2019 – Perseroan bertransformasi menjadi **PT Bank Net Indonesia Syariah** setelah terjadi pengambilalihan 100% saham PT Maybank Syariah Indonesia oleh PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi. Pergantian nama tersebut efektif setelah OJK menerbitkan keputusan No.113/PB.1/2019 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah.

C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini:

Tahun 2017

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp866.928,50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	945.069	819.307.250.556,5	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Malayan Banking Berhad	935.618	811.113.909.313	99,00
PT Prosperindo	9.451	8.193.341.253,5	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	945.069	819.307.250.556,5	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

Catatan: Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2018

Tidak terdapat perubahan.

Tahun 2019

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, (b) Akta Akuisisi No. 20 tanggal 31 Januari 2020, dan (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 19 tanggal 31 Januari 2020 yang ketiganya dibuat di hadapan ALIYA SRIWENDAYANI AZHAR, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0061959 tanggal 3 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0022002.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 dan sebagaimana tercatat dalam administrasi pengawasan OJK berlaku efektif sejak tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-138/PB.34/2020 tanggal 26 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp866 928,50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	945.069	819.307.250.556,5	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Berkah Anugerah Abadi	283.521	245.792.435.248,5	30,00
PT NTI Global Indonesia	661.548	573.514.815.318	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	945.069	819.307.250.556,5	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan nomor 5 tanggal 3 Juli 2019, (b) Akta Akuisisi nomor 20 tanggal 31 Januari 2020, dan (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan nomor 19 tanggal 31 Januari 2020 yang ketiganya dibuat di hadapan ALIYA SRIWENDAYANI AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0061959 tanggal 3 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022002.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020, yang menyetujui antara lain:

- Menyetujui penjualan seluruh saham Perseroan milik Malayan Banking Berhad dan PT Prosperindo di Perseroan kepada PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi;
- Untuk menyetujui dan meratifikasi bahwa setelah penandatanganan Akta Akuisisi sehubungan dengan pengambilalihan seluruh saham dalam Perseroan oleh PT NTI GLOBAL INDONESIA dan PT BERKAH ANUGERAH ABADI, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a) PT Berkah Anugerah Abadi sebagai pemegang dari 283.521 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) saham.
 - b) PT NTI Global Indonesia sebagai pemegang dari 661.548 (enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat delapan) saham.

Catatan:

- *Malayan Banking Berhad menjual saham sebanyak 661.548 lembar saham kepada PT NTI Global Indonesia secara tunai.*
- *Malayan Banking Berhad menjual saham sebanyak 274.070 lembar saham kepada PT Berkah Anugerah Abadi secara tunai.*
- *PT Prosperindo menjual saham sebanyak 9.451 lembar saham kepada PT Berkah Anugerah Abadi secara tunai*

Tahun 2020

- 1) Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.17 tanggal 3 Juli 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari

Menkumham No. AHU-0045699.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0276124 tanggal 6 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-0106876.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.500.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Berkah Anugerah Abadi	1.228.962.200	245.792.440.000	30,00
PT NTI Global Indonesia	2.867.574.080	573.514.816.000	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.096.536.280	819.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.403.463.720	1.680.692.744.000	

Berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 17 tanggal 3 Juli 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0045699.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0276124 tanggal 6 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0106876.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, yang menyetujui antara lain:

- Menegaskan nilai nominal modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan seluruhnya sebesar Rp819.307.250.566,50 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam koma lima nol Rupiah).
 - Menyetujui perubahan struktur permodalan Perseroan pada ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp819.307.250.566,50 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam koma lima nol Rupiah) menjadi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Meningkatkan modal ditempatkan/disetor dari Rp819.307.250.566,50 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam koma lima nol Rupiah) menjadi Rp819.307.256.000,00 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sebesar Rp5.433,50 (lima ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima nol Rupiah), yang akan diambil bagian oleh :
 1. PT BERKAH ANUGERAH ABADI sebesar Rp4.751,50 (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu koma lima nol Rupiah);
 2. PT NTI GLOBAL INDONESIA sebesar Rp682,00 (enam ratus delapan puluh dua Rupiah);
 - b. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp866.928,50 (delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma lima nol Rupiah) menjadi Rp200,00 (dua ratus Rupiah).
- 2) Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan nomor 53 tanggal 14 Juli 2020, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham nomor AHU-AH.01.03-0288622 tanggal 14 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-0112704.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, nomor 294/CN/N/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020,

pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan (“Akta 53”) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Berkah Anugerah Abadi	2.457.924.400	245.792.440.000	30,00
PT NTI Global Indonesia	5.735.148.160	573.514.816.000	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan nomor 53 tanggal 14 Juli 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0288622 tanggal 14 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0112704.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, nomor 294/CN/N/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, menyetujui antara lain sebagai berikut:

- Merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp200,00 per saham menjadi sebesar Rp100,00 per saham.

- 3) Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 63 tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham nomor AHU-AH.01.03-0420308 tanggal 17 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU- AHU-0212780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	798.824.574.600	97,50
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.483.681.400	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan nomor 63 tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham nomor AHU-AH.01.03-0420308 tanggal 17 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU- AHU-0212780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan saat ini Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Indonesia sedang dalam proses pengurusan, menyetujui antara lain sebagai berikut:

memberikan persetujuan kepada PT Berkah Anugerah Abadi (“BAA”) untuk menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan, yakni 2.457.924.400 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus) saham kepada:

1. PT NTI Global Indonesia sebesar 2.253.097.586 (dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam) lembar saham;

2. PT Alphaplus Adhigana Asia sebesar 204.826.814 (dua ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat belas) lembar saham.

Terkait pengalihan saham tersebut, Perseroan telah melaporkan kepada OJK dengan nomor S.014.BOD/12.2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank

D. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan a) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan nomor 149 tanggal 28 Mei 2020, dan b) Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan nomor 116 tanggal 24 Juli 2020, yang keduanya dibuat di hadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang belum mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan belum terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta c) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 46 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0410037 tanggal 20 November 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0195230.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 November 2020, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ationo Teguh Basuki
 Komisaris : Fransisca Ekawati
 Independen
 Komisaris : Hadi Sunaryo
 Independen
 Komisaris : Jenmi Sintara**)
 Independen

Direksi

Presiden Direktur : Basuki Hidayat*)
 Direktur Bisnis : Mohammad Riza
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea
 Dzurriatin
 Direktur Operasional : Harry Yohanes
 & Teknologi : Karundeng**)
 Informasi

**)Bapak Basuki Hidayat belum mendapatkan persetujuan proses fit and proper test dari OJK namun akan mendaftarkan kembali dalam waktu 6 bulan sejak diterimanya surat dari OJK.*

****)Bapak Harry Yohanes Karundeng dan Bapak Jenmy Sintara saat ini sedang memenuhi proses administrasi OJK*

Berdasarkan Surat OJK nomor SR-16/PB.341/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penetapan Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Pergantian Pengurus PT Bank Net Indonesia Syariah yang tercatat dalam administrasi pengawasan OJK menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ationo Teguh Basuki
 Komisaris Independen : Fransisca Ekawati
 Komisaris Independen : Hadi Sunaryo

Direksi

Direktur Operasional : Basuki Hidayat
 Direktur Bisnis : Mohammad Riza
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea
 Dzurriatin

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan
- Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Perseroan telah mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor 2208 tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 15 September 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2022.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 31 Juli 2020, karyawan tetap Perseroan berjumlah 28 orang (tidak termasuk direksi), dan saat ini tidak memiliki tenaga kerja asing.

F. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia, OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (***transparency***), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (***accountability***) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (***responsibility***) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (***professional***) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (***fairness***) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, telah mengangkat Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Ali Akbar Hutasuht sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* tanggal 9 Juli 2020.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan PBI No. 11/33/2009 dan POJK No. 55/2015 berdasarkan Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tertanggal 9 Juli 2020 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua	:	Fransisca Ekawati
Anggota	:	Hadi Sunaryo
Anggota	:	Reynold Batubara

Anggota : Andreas Danny Soesanto

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. 166/SK.DIR/NET.2020 tanggal 9 Juli 2020, Perseroan telah menetapkan Senof Gremaldy sebagai Ketua merangkap anggota Unit Audit Internal Emiten, Perseroan telah membentuk Piagam Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Nama : Senof Gremaldy

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Penunjukan Komite Nominasi Dan Remunerasi No. 165/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020, menyatakan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi Emiten dijalankan oleh Dewan Komisaris Emiten telah membentuk Komite Nominasi Dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 POJK No.34/2014 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Fransisca Ekawati
Anggota : Hadi Sunaryo
Anggota : Tiara Anggita Sari

Perseroan telah menerapkan dan sudah merupakan bagian dari Perseroan untuk meningkatkan kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*Good Corporate Governance*) dalam melaksanakan kegiatannya, hal tersebut telah dilakukan Perseroan sesuai PBI No. 11/33/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Perseroan berlandaskan pada 5 prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Berdasarkan *self assessment* dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) posisi Desember 2019, peringkat GCG Perseroan adalah "2" atau "Baik".

G. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan bergerak di bidang perbankan syariah yang sedang bertransformasi menjadi salah satu bank syariah berbasis digital terdepan di Indonesia.

VISI

"Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan melalui Inovasi yang Berkelanjutan."

MISI

- Membuka akses layanan perbankan syariah terpercaya untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Menjalin kolaborasi berbasis teknologi dengan pelaku industri di berbagai sektor.
- Pengembangan produk yang berkesinambungan dengan fokus pada kepentingan dan kepuasan pelanggan.

Saat ini Perseroan sedang berusaha untuk memenuhi komitmen tambahan setoran modal untuk tetap berada dalam Bank dengan kategori BUKU 2.

Visi dan Misi tersebut ditopang dengan 4 (empat) nilai inti (*core values*), yaitu:

1. **Ethical & Sharia Compliant**
Selalu beretika dan berlandas pada prinsip syariah dalam menyediakan produk, layanan dan aktivitas perbankan.
2. **Simplicity & Access for All**
Menedepankan kemudahan dan akses layanan perbankan syariah yang berkualitas melalui teknologi.
3. **Open Collaboration**
Terbuka untuk kemitraan dalam membangun ekosistem yang saling terhubung dan menguntungkan.
4. **Integrity & Trustworthy**
Menjaga kepercayaan, integritas dan keamanan dalam setiap aktivitas.

Produk dan Layanan

Layanan yang diberikan Perseroan dibagi menjadi tiga produk utama yaitu produk simpanan, produk pembiayaan dan *trade finance*.

A. Produk Simpanan

Perseroan menawarkan 4 (empat) produk simpanan dan investasi yang karakteristiknya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- **Giro iB**
Current Account iB adalah produk giro berbasis syariah untuk keperluan transaksi nasabah.
- **Tabungan iB**
Saving Account iB merupakan produk tabungan bagi nasabah.
- **Deposito iB**
Deposito iB adalah produk deposito berbasis bagi hasil dengan imbal hasil yang kompetitif bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya dalam portofolio pembiayaan yang aman dan menguntungkan.
- **Investasi Terikat iB**
Investasi Terikat iB adalah produk Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* (bagi hasil dan tanggung kerugian) dimana investor membatasi penyaluran dana mereka oleh BNS kepada tujuan dan jenis usaha tertentu. Pembagian keuntungan investasi antara Perseroan dan investor sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

B. Produk Pembiayaan

Terdapat 4 (empat) produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- **Term Financing iB**
Term Financing iB adalah fasilitas pembiayaan investasi atau pembiayaan proyek bagi nasabah korporasi dan komersial guna mengembangkan usahanya, yang disalurkan secara bilateral, sindikasi ataupun *clubdeal* melalui kemitraan dengan bank lokal maupun transaksi *cross border* dengan Kelompok Usaha dengan menggunakan skema murabahah (jual beli), *musharakah* (kemitraan), *istishna* (pesanan), *ijarah* (sewa), *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa beli) dan *diminishing musyarakah* (*musyarakah mutanaqisah*).
- **Revolving Financing iB**
Revolving Financing iB ditujukan untuk membantu nasabah dalam pengelolaan likuiditas, khususnya pemenuhan arus kas atau kebutuhan modal kerja.
- **Pembiayaan Rekening Koran iB**
Pembiayaan Rekening Koran iB adalah fasilitas pembiayaan bergulir jangka pendek bagi kebutuhan modal kerja nasabah yang dapat ditarik kapanpun melalui rekening giro.

- **Pembiayaan Sindikasi iB**
Pembiayaan Sindikasi iB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan secara sindikasi dengan beberapa peserta sindikasi berdasarkan prinsip syariah.

C. *Trade Finance*

Salah satu keunggulan Perseroan adalah transaksi untuk perdagangan, dimana Perseroan menawarkan fasilitas pendanaan dan non-pendanaan dalam produk pembiayaan perdagangan.

- **Letter of Credit iB**
Melalui *Letter of Credit* iB kami menawarkan berbagai jenis transaksi LC untuk kebutuhan transaksi perdagangan nasabah.
- **Import Financing iB**
Import Financing iB ditujukan untuk mendukung nasabah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek terkait dengan transaksi impor yang dilaksanakannya.
- **Inward Documentary Collection**
Tagihan yang diterima dari bank koresponden dengan instruksi untuk memperoleh pembayaran atau penerimaan dari pembeli, mengirimkan dokumen kepada pembeli dengan pembayaran, atau mengirimkan dokumen terhadap penerimaan dan/ atau untuk memperoleh pembayaran pada saat jatuh tempo.
- **Export Financing iB**
Export Financing iB ditujukan untuk mendukung nasabah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek terkait dengan transaksi ekspor yang dilaksanakannya.
- **Outward Documentary Collection**
Tagihan dikirim ke bank pihak pembeli (lokal/ luar negeri) untuk memperoleh pembayaran/ penerimaan dari pembeli, mengirimkan dokumen dengan pembayaran atau mengirimkan dokumen terhadap penerimaan dan/ atau untuk memperoleh pembayaran pada tanggal jatuh tempo.
- **Bank Garansi iB**
Bank Garansi iB ditujukan untuk mendukung transaksi nasabah guna menjamin terlaksananya kewajiban kepada *counter party* (*Beneficiary*).
- **LC / SKBDN Usance Payable at Sight**
Fasilitas pembiayaan atas dasar LC/SKBDN Berjangka (*Usance*) yang diterbitkan oleh MSI untuk kepentingan *beneficiary* dimana *Financing* Bank mengambilalih secara tunai (atas unjuk/*sight*).

2. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kondisi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 masih mengalami pelemahan akibat dari kebijakan *trade war* antara Amerika Serikat dan China, termasuk proses diskusi Brexit yang masih berjalan dengan Uni Eropa. Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan dari 3,6% yoy pada tahun 2018 menjadi 2,9% yoy pada tahun 2019. Lebih spesifik, pertumbuhan ekonomi khusus untuk negara-negara *emerging markets* dicatatkan mengalami penurunan dari 4,5% pada tahun 2018 menjadi 3,7% pada tahun 2019. Seiring dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi secara global di tahun 2019, Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 0,15% cenderung masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Ekonomi Indonesia tercatat bertumbuh sebesar 5,02% yoy pada 2019 atau sedikit menurun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 5,17%. Dari sisi Domestik pelemahan pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh beberapa faktor yaitu, Penurunan daya beli baik masyarakat dan korporasi dan defisit neraca transaksi berjalan. Selain itu, dampak tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi juga merupakan akumulasi dari tidak tercapainya target pertumbuhan di beberapa sektor termasuk sektoromotif dan sektor pembiayaan yang memiliki korelasi dengan industriomotif. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 ditopang oleh beberapa aspek yaitu,

tingkat permintaan domestik yang terjaga, inflasi yang terkendali, ekspansi fiskal oleh pemerintah dan pertumbuhan industri sektor komunikasi dan informasi serta jasa keuangan dan asuransi. Kondisi cadangan devisa Indonesia di tahun 2019 mencapai posisi USD129,2 miliar atau senilai dengan pembiayaan impor dan pembayaran utang pemerintah selama 7,5 bulan. Posisi suku bunga bank sentral juga berada di level 5%. Tingkat suku bunga yang terjaga disebabkan oleh tingkat inflasi yang stabil dan kebijakan bank sentral untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar memiliki ruang untuk berkembang.

Berdasarkan analisis data International Monetary Fund Juni tahun 2020, terdapat revisi *outlook* pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemik Covid-19. Perekonomian global diperkirakan akan mengalami kontraksi yang lebih buruk dibandingkan prediksi pada April 2020. Ekonomi global mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -4,9%, negara-negara *emerging markets* -3,0% dan ASEAN-5 -2,0%. Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,32% pada Q2 2020 dan -3,49% pada Q3 2020 yang menyebabkan Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi. Kedepannya, perekonomian diprediksi akan kembali bangkit dan mengalami fase *recovery* di tahun 2021, namun kecepatan *recovery* akan ditunjang dari penangan pemerintah dan ketersediaan vaksin.

Industri Perbankan Nasional

Di tengah kondisi ketidakpastian kondisi ekonomi global, industri perbankan Indonesia sebagai intermediasi keuangan masih dapat bertumbuh dengan baik walaupun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan tahun 2019 pada sisi aset perbankan sebesar 8,21% *yoy*, pembiayaan 6,08% *yoy* dan dana pihak ketiga 6,54% *yoy*. Dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) / kecukupan modal tahun 2019 berada pada 23,40% meningkat dari 22,97% pada tahun 2018. Untuk indikator lain seperti ROA dan NPL mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 terjadi resesi perekonomian global akibat pandemik Covid-19 yang menyebabkan perubahan pada *outlook* perekonomian global di tahun 2020. Industri perbankan nasional juga terkoreksi akibat dari peristiwa ini. Beberapa indikator perbankan mengalami penurunan pada Juli tahun 2020 *ytd*. Pembiayaan menurun 1,35% *ytd* sedangkan aset perbankan dan dana pihak ketiga masih mampu meningkat sebesar 1,90% dan 5,16% *ytd*. Dari sisi permodalan, CAR tahun Juni 2020 sebesar 23,03% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 23,4%. NPL perbankan juga meningkat menjadi 3,22% dari 2,57% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Industri Perbankan Syariah

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup stabil setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar CAGR 13,36%, pembiayaan sebesar 12,72% dan dana pihak ketiga sebesar 14,25% dari tahun 2016 hingga 2019, melebihi tingkat pertumbuhan perbankan konvensional. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan dari ketiga indikator tersebut. Dari sisi aset pada tahun 2019 bertumbuh 8,80% *yoy*, pembiayaan 10,93% *yoy* dan dana pihak ketiga 12,03% *yoy*. Kontribusi perbankan syariah pada industri perbankan secara keseluruhan juga selalu bertumbuh positif. Dari sisi aset, perbankan syariah berkontribusi sebesar 6,06% pada Juli 2020 meningkat dari 5,30% pada tahun 2016. Kualitas dari struktur permodalan bank umum syariah semakin baik dari tahun ke tahun dan mengalami tren yang positif, dibuktikan dengan tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) / kecukupan modal di level 20,93% meningkat 4,57% dari tahun 2016 di level 16,63%. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada kualitas aset yang tercermin pada tingkat Non Performing Financing (NPF) *Gross* sebesar 3,31% dan ROA sebesar 1,38% pada Juli 2020. Pada tahun 2020 terjadi resesi perekonomian global akibat pandemik Covid-19 yang menyebabkan perubahan pada *outlook* perekonomian global. Industri perbankan syariah juga terkena dampak, namun masih dapat bertumbuh positif. Jika dilihat dari sisi aset pada Juli 2020 masih mengalami pertumbuhan 1,88% *ytd*, pembiayaan 4,19% *ytd* dan dana pihak ketiga 0,38% *ytd*.

Prospek Perbankan Syariah

Berdasarkan data historis, perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat bertumbuh di Indonesia. Hal ini didukung oleh beberapa faktor penting seperti, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tingkat masyarakat Indonesia yang *unbankable* masih tinggi dan *market share* perbankan syariah terhadap industri perbankan yang masih rendah, hanya sekitar 6,00% per 31 Desember 2019. Jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir perbankan syariah selalu bertumbuh di atas perbankan konvensional, tahun 2017 sebesar 18,98%, tahun 2018 sebesar 12,53%, tahun 2019 sebesar 8,80%. Hal ini merupakan poin yang penting karena masyarakat mulai tertarik dengan pendanaan syariah sebagai alternatif pembiayaan baru selain perbankan konvensional. Selain itu, saat ini hanya terdapat 14 Bank Umum syariah yang beroperasi di Indonesia yang menyebabkan ruang gerak perbankan syariah masih sangat besar.

Prospek Digital Banking

Teknologi digital sedang dan akan mentransformasi ekosistem perbankan di Indonesia. Menurut *McKinsey research* tahun 2019, industri perbankan di Indonesia menunjukkan *trend* perpindahan pengguna pelanggan konvensional menuju perbankan digital yang cukup masif dibandingkan survey yang dilakukan tahun 2014. Saat ini, penetrasi digital sudah mencapai 1,6 kali jika dibandingkan tahun 2014 dan telah mencapai posisi 58% sejalan dengan transformasi yang terjadi di negara-negara *emerging market* Asia. Pengguna layanan perbankan di Indonesia juga terbukti sangat terbuka dengan *digital banking*, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pengguna *digital banking* yang bertumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan dengan negara *emerging market* Asia lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil survey yang mengatakan 55% responden pengguna perbankan bersedia bermigrasi ke *digital banking* dalam kurun waktu 6 bulan, lihat grafik 2. Seiring dengan hasil *research* dan survey yang dilakukan McKinsey, Perseroan berkomitmen untuk bertransformasi menjadi perbankan syariah dengan konsep *digital banking*. Transformasi ini juga mengokohkan posisi perseroan sebagai bank syariah *digital* pertama di Indonesia.

Prospek Usaha Digital Banking Dalam 5 Tahun Kedepan

Menurut hasil survey Bain & Co dan Goldman Sach 2019, pada tahun 2025 diperkirakan transaksi internet atau *online* di Indonesia akan mencapai nilai USD 225 miliar dari USD 49 miliar di tahun 2019. Artinya, terdapat potensi dan ruang yang besar untuk transaksi online bertumbuh dalam periode 5 tahun kedepan dengan proyeksi tingkat pertumbuhan yang mencapai 29% CAGR. Dari total pertumbuhan transaksi online, transaksi pembayaranlah (*payment*) yang diperkirakan akan berkembang dengan sangat cepat. Diperkirakan total transaksi *payment* akan mencapai nilai USD 95,2 miliar pada tahun 2025 dari hanya USD 10,4 miliar pada tahun 2019 atau bertumbuh sebesar 45% CAGR. Sebaliknya berdasarkan Global Findex Database 2019, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan populasi *unbankable* terbesar di dunia dengan perkiraan 138 juta penduduk yang belum terjamah layanan perbankan. Dengan kondisi yang ada saat ini, artinya masih terbuka ruang bagi lembaga perbankan di Indonesia untuk bertumbuh dan mengisi *mismatch* yang cukup besar.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk

(dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Juta Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2020	2019	2018	2017
Modal Dasar	2.500.000	819.307	819.307	819.307
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	819.307	819.307	819.307	819.307
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti – setelah pajak	-	2.906	1.916	3.423
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	-	-	12.840	-
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(193.153)	(256.037)	(333.341)	(268.621)
Jumlah Ekuitas	655.695	595.717	530.263	583.650

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 500.000.000.000 (lima ratus miliar) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Pada tanggal 17 Desember 2020, PT Berkah Anugerah Abadi menjual seluruh saham yang dimiliki sebesar 2.457.924.400 lembar saham kepada PT NTI Global Indonesia 2.253.097.586 lembar saham dan 204.826.814 lembar saham kepada PT Alphaplus Adhigana Asia pada harga Rp105,-. Selain perubahan pemegang saham Perseroan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi social, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama penawaran umum sebagai berikut:

- 1) **PEMESANAN SAHAM HANYA** bisa dilakukan melalui alamat email • dengan prosedur sbb:
 - a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan

- b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
- c. Melampirkan copy KTP
- d. Menyampaikan pemesanan dengan format :
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam **lembar saham** dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

Contoh : IU0018A3200135 1.000 Budi

Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) :

Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

Contoh : BCA 1000567890 Budi

Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Contoh : Telepon 081xxxxxxx

- 2) PEMESAN akan mendapatkan email balasan yang berisikan :
 - a. Hasil Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
 - b. Informasi tolakan karena:
 - Email ganda;
 - Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar;
 - Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan KTP.

- 3) PEMESAN melakukan pembayaran selambat lambatnya pukul 14.00 WIB ke:

PT BANK ● , Cab. ●

A/N : ●

A/C : ●

WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan No FPPS dan Nama Pemesan sesuai identitas diri.

- 4) Dengan membawa bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan), PEMESAN dapat mengambil dan melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:

●

Jl. ●

●

No. Telp : 021 – ●

- 5) Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-5277966 maupun email di ●, PT Share Star Indonesia selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

- 6) Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan Bersama, guna melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di suatu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas.
- 7) Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM..

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir yang diajukan melalui email oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

4. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021, yang akan dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00.

5. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank	:	•
Atas nama	:	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
No. A/C	:	•

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan nasabah institusi selambat-lambatnya pada hari terakhir Penawaran Umum pada rekening tersebut di atas kecuali untuk Nasabah yang memperoleh penjatahan pasti.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPSnya.

6. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-6 (enam) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

7. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

i. **Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)**

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, perorangan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada:
 - 1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - 2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii. **Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus

melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham yang merupakan;
 - a. direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
 - dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham, maka sisa Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a), b), c) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a), b), c) dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Metode Penjatahan Lain

- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu sampai dengan seratus satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu sampai dengan seratus satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Terkait Metode Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) Perseroan telah mendapatkan Persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-179/PM/22/2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek akan menyerap seluruh sisa saham yang tidak habis dijual sesuai dengan porsi masing-masing berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek,

atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

8. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan dimana Perseroan menetapkan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham yang tersedia dimana dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan menetapkan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. BAE atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax : 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ib@nhsec.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Share Star Indonesia

Gedung Citra Graha Lt. 7
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-527 7966
Fax: 021-527 7967

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh melalui email • sesuai prosedur yang diatur dalam Bab Tata Cara Pemesanan Saham.